



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENERTIBAN PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 23, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa pengelolaan pasar perlu dilengkapi dengan penertiban pedagang pasar dan sanksi bagi pedagang yang melanggar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban pedagang di lingkungan pasar dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya;
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha dengan toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat dan koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
8. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan;
9. Pembeli adalah seorang yang membeli suatu barang maupun makanan dan sebagainya. Pembeli adalah seseorang atau suatu perusahaan yang membutuhkan atau menggunakan barang atau jasa tertentu;
10. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
11. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;

12. Jalan Lingkungan atau Perumahan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan atau perumahan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
13. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
14. Pengelola pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
15. Penyidik tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana dibidang ketertiban pasar;
16. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan dasar hukum untuk melaksanakan penertiban pedagang.
 - b. memberikan kepastian hukum bagi pedagang yang melaksanakan usaha perdagangan dilingkungan pasar.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dilingkungan pasar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pengaturan;
- b. monitoring dan penindakan;
- c. penerapan sanksi;
- d. sosialisasi;
- e. pendanaan.

BAB IV PENGATURAN

Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. badan usaha dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan usaha.

Lokasi/Tempat yang dilarang

Pasal 5

Lokasi/tempat yang dilarang untuk berdagang adalah :

- a. di pinggir jalan umum (ruang milik jalan);
- b. diatas trotoar;
- c. diatas jembatan;
- d. didepan bangunan pasar; dan
- e. dilokasi parkir kendaraan bermotor.

Larangan

Pasal 6

- (1) Bagi Perorangan, Pelaku usaha, Badan usaha, dan/atau Organisasi kemasyarakatan dilarang berdagang dilokasi/tempat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a,b,c,d, dan e kecuali pada hari pasaran.
- (2) Bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dimaksud dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran;
 - c. setiap mengulangi pelanggaran kepada orang yang sama akan ditambah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari denda pertama dan seterusnya.

BAB V

MONITORING DAN PENINDAKAN

Monitoring

Pasal 7

Monitoring terhadap kegiatan perdagangan dilokasi/tempat sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Pengelola Pasar.

Penindakan

Pasal 8

- (1) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan terdapat adanya pelanggaran, maka akan diadakan penindakan berupa sanksi.
- (2) Penindakan berupa sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB VI

PENERAPAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dan sesuai tingkat pelanggarannya berdasarkan bukti pelanggaran.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (2), diterbitkan Surat ketetapan denda administratif berdasarkan bukti pelanggaran.
- (4) Dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan antara Satpol PP dengan Pengelola Pasar.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) Sebelum penerapan sanksi dilakukan, terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada para pedagang.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Perdagangan bersama dengan Satpol PP.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 Maret 2021



WAKIL BUPATI BARITO KUALA,

H. RAHMADIAN NOOR

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 12